



**PUTUSAN**

**Nomor 801 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CAHYO PUSPITO ADI, S.E.;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 September 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Asri Katon Indah Blok G2 Nomor 20  
Desa Asri Katon RT/RW. 001/009, Kecamatan  
Pakis, Kabupaten Malang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta/Sub Kontraktor;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017;
8. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 311/2017/801 K/Pid.Sus/PP/2017/MA. tanggal 18 Mei 2017;
9. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 312/2017/801 K/Pid.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 18 Mei 2017;

10. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 313/2017/801 K/Pid.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 18 Mei 2017;

11. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 314/2017/801 K/Pid.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 18 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali (Saksi/Terdakwa perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 24.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2016, bertempat di Toko Indomart IV Genteng Jalan Gajah Mada Genteng-Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3), yang dilakukan dengan cara: awalnya Terdakwa ditelpon oleh Yuda (belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang bernama Wahab (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menemui Wahab di pinggir jalan dekat pertigaan Pasar Rebu Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, lalu Wahab memberikan 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Yuda bahwa uangnya sudah dikasih sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ternyata Yuda mengatakan uang tersebut

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beres karena ditransfer tidak bisa, waktu perjalanan sampai di Gunung Gumitir Terdakwa ditelpon Yuda supaya uangnya dikembalikan kepada Wahab, karena waktu di telpon Hpnya Wahab tidak bisa dihubungi maka uang tersebut dibawa ke Banyuwangi, sesampai di Genteng Banyuwangi Terdakwa menggunakan selembaar uang tersebut untuk dibelikan rokok dan air mineral, sisanya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali, selanjutnya Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menggunakan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sulam bibir, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelanjakan di toko eks lokalisasi Padang Bulan Banyuwangi, dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti berupa : 34 (tiga puluh empat) benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 diperoleh fakta bahwa benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali (Saksi/Terdakwa perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2), yang dilakukan dengan cara : awalnya Terdakwa di telpon oleh Yuda (belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang bernama Wahab (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menemui Wahab di pinggir jalan dekat pertigaan Pasar Rebu Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, lalu Wahab memberikan 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Yuda bahwa uangnya sudah dikasih sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Yuda mengatakan uang tersebut tidak beres karena ditransfer tidak bisa, waktu perjalanan sampai di Gunung Gumitir Terdakwa ditelpon Yuda supaya uangnya dikembalikan kepada Wahab, karena waktu di telpon Hpnya Wahab tidak bisa dihubungi maka uang tersebut di simpan dan dibawa oleh Terdakwa ke Banyuwangi, sesampai di Genteng Banyuwangi Terdakwa menggunakan selebar uang tersebut untuk dibelikan rokok dan air mineral, sisanya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali, besuknya Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menggunakan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sulam bibir, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelanjakan di toko eks lokalisasi Padang Bulan Banyuwangi, dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti berupa : 34 (tiga puluh empat) benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 diperoleh fakta bahwa benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (2) *juncto* Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali (Saksi/Terdakwa perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut di atas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang asli dan yang tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Negara Indonesia mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang demikian, dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tiada dipalsukan, yang dilakukan dengan cara: awalnya Terdakwa ditelpon oleh Yuda (belum tertangkap/DPO) untuk menemui orang yang bernama Wahab (belum tertangkap/DPO) dengan tujuan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menemui Wahab di pinggir jalan dekat pertigaan Pasar Rebu Desa Kasiyan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, lalu Wahab memberikan 70 (tujuh puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon Yuda bahwa uangnya sudah dikasih sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ternyata Yuda mengatakan uang tersebut tidak beres karena ditransfer tidak bisa, waktu perjalanan sampai di Gunung Gunitir Terdakwa ditelpon Yuda supaya uangnya dikembalikan kepada Wahab, karena waktu ditelpon Hpnya Wahab tidak bisa dihubungi maka uang tersebut disimpan dan dibawa oleh Terdakwa ke Banyuwangi, sesampai di Genteng Banyuwangi Terdakwa menggunakan selebar uang tersebut untuk dibelikan rokok dan air mineral, sisanya sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali, selanjutnya Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali menggunakan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk sulam bibir, dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelanjakan di toko eks lokasi Padang Bulan Banyuwangi, dari hasil pemeriksaan Ahli terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang rupiah nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 diperoleh fakta bahwa benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau uang palsu yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membelanjakan rupiah palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan--

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787183;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173;
- 2 (dua) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787138;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787181, 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787183, 6 (enam) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787138;
- 1 (satu) buah HP merk Polytron putih dengan kartu Sim 081332031389;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type X2 warna hitam dengan Nomor Kartu Sim 085233325315;

Dikembalikan kepada Kejaksaan untuk dipakai barang bukti dalam perkara atas nama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali;

4. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw., tanggal 1 November 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787183;
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173;
  - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787138;
  - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787181, 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787183, 6 (enam) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787138;
  - 1 (satu) buah HP merk Polytron putih dengan kartu Sim 081332031389;
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia Type X2 warna hitam dengan No Kartu Sim 085233325315;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 866/PID/2016/PT SBY, tanggal 18 Januari 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 November 2016 Nomor 511/Pid.B/2016/PN Byw, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- menguatkan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut untuk selebihnya;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta Pid/2017/PN Byw. *juncto* Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw. *juncto* Nomor 866/PID/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 16 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia berawal kami berdua (Cahyo dan Mohamad Saripik alias Hafis Kurniawan bin Ramali) untuk menagih uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang punya Bapak Yuda selaku yang punya uang dan menagih ke Bapak Wahab selaku yang punya hutang. Namun waktu dibayar Bapak Wahab hanya membayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Waktu penyerahan uang kurang lebih jam 7 malam. Kami berdua langsung ke Banyuwangi dengan tujuan pulang ke rumah Mohamad Saripik. Di tengah perjalanan kami ditelpon Pak Yuda (Jakarta) dan saya diminta untuk membeli rokok dengan pakai 1 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Setelah sampai rumah Mohamad Saripik uang kami serahkan ke Mohamad Saripik dan disaksikan anaknya yang bernama Andre sebanyak 69 lembar pecahan seratus ribu rupiah. Dengan berselang waktu yaitu pada esok harinya tanpa sepengetahuan saya uang dibelanjakan oleh Mohamad Saripik di banyak tempat dan tahu-tahu ditangkap. Menurut informasi Polisi, Mohamad Saripik di lokalisasi Padang Bulan di Gambor. Jadi saya bingung di rumah Mohamad Saripik dengan kaitan penangkapan yang dilakukan Polisi ke saya;

Dengan perjalanan proses penyelidikan yang kami jalani sampai kami ditetapkan jadi Tersangka. Yang jadi pertanyaan kami, berkas perkara saya dengan Mohamad Saripik terpisah, barang bukti semua di Mohamad Saripik tetapi hukuman saya dengan Mohamad Saripik sama yaitu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta subsidair Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau kurungan 2 (dua) bulan;

Saya menyatakan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur gara-gara Pengacara saya dari Lembaga Bantuan Hukum tidak membuat Memori Banding karena bekerjanya tidak sepenuh hati sehingga tidak membuat Memori Banding. Akhirnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan menjatuhkan hukuman 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ganti hukuman 6 (enam) bulan;

Jadi dari semua perjalanan peradilan yang saya jalani mulai awal penyidikan sampai ditetapkan hukuman banding, saya merasakan ketidakadilan. Untuk itu semua saya mohon kepada Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Tertinggi di negeri ini untuk mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) perkara saya ini;

Sekali lagi saya mohon kepada Yang Mulia untuk mendengar dan mengerti dengan hati nurani agar peradilan ditegakkan dan dari semua keterbatasan kemampuan saya ini. Saya hanya bisa berharap kepada Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Perkara kami, mulai Penyidikan - Pengadilan Negeri Banyuwangi - Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Demikian yang bisa saya sampaikan semoga bisa dan dapat untuk diterima dan dipahami maksud dan tujuan permohonan yang saya ajukan. Mudah-mudahan Yang Mulia mengabulkannya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum; *Judex Facti* telah

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan membelanjakan rupiah yang diketahuinya rupiah palsu";

- Bahwa namun pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperberat pidana Terdakwa dengan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki karena pidana tersebut tidak sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa yang hanya membelanjakan 1 (satu) uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan rokok dan air mineral;
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan perkara perkara *a quo*, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 886/PID/2016/PT SBY., tanggal 18 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw., tanggal 1 November 2016, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 801 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 26 Ayat (3) *juncto* Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 866/PID/2016/ PT SBY, tanggal 18 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 511/Pid.B/2016/PN.Byw., tanggal 1 November 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar seselengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO PUSPITO ADI, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUIINYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787183;
  - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173;
  - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787138;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu yang terdiri dari 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787181, 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787183, 6 (enam) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173, 5 (lima) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787138;
- 1 (satu) buah HP merk Polytron putih dengan kartu Sim 081332031389;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) palsu dengan Nomor Seri HHF787173;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type X2 warna hitam dengan Nomor Kartu Sim 085233325315;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Moh. Saripik alias Hafis Kurniawan bin Remali;

**5.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.H., MM.

Panitera Pengganti,  
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Put. No. 801 K/PID.SUS/2017

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP. 195904301985121001

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)